



**PENETAPAN**

**Nomor 453/Pdt.P/2018/PA. Mmj**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Muttalib Bin Nakoi, tempat dan tanggal lahir Patulana, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Patulana Ujung, Desa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Pemohon I

Nuraeni Binti Tajuma, tempat dan tanggal lahir Patulana, 31 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Patulana Ujung, Desa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 453/Pdt.P/2018/PA. Mmj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1980 di Desa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid yang bernama Ajim;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 453/Pdt.P/2018/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Tajuma ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama Renne' sebagai saksi I dan Eke' B sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Pohon kelapa 5 Pohon dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syaraa™ maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama : 1. Mursalim, 2. Hasria, 3. Haspia, 4. Nur Jaya, 5. M. Syahrir, 6. Kalman, 7. Rahli;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut Hukum pernikahan pemohon I (Abd. Muttalib bin Nakoi) dengan pemohon II (Nuraeni binti Tajuma) yang di laksanakan di Desa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tahun 1980;
3. Menetapkan biaya pertama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 453/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak1# yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.591000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami DR. H. Muh.

*Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 453/Pdt.P/2018/PA. Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Andi Zainuddin dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Andi Zainuddin

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacong, S.HI

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

## Jumlah

**Rp591.000,00**

( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )